

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
KELALAIAN NAKHODA
(Analisis Putusan No.88/ Pid.Lh/2019/ Pt.SMR)**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
HOTNAULI ERYANUARI SINAGA
NPM.1806200099



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HOTNAULI ERYANUARI SINAGA
NPM : 1806200099
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KELALAIAN NAKHODA (ANALISIS PUTUSAN NO.88/PID.LH/2019/PT. SMR)


Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Erwin Asmadi, S.H., M.H
2. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

1.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HOTNAULI ERYANUARI SINAGA
NPM : 1806200099
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
KELALAIAN NAHKODA (Analisis Putusan
No.88/Pid.Lh/2019/Pt.SMR)
PENDAFTARAN : TANGGAL 19 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Dr. TENGKU ERWAN SYAHBANA, S.H., M.Hum

NIDN. 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA :HOTNAULI ERYANUARI SINAGA
NPM :1806200099
PRODI/BAGIAN :HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KELALAIAN
NAKHODA (Analisis Putusan No.88/ Pid.Lh/2019/ Pt.SMR)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 12 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr.TENGGU ERWINSYAHBANA S.H. M.Hum

NIP/NIDN/NIDK: 0006076814

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

1 menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : HOTNAULI ERYANUARI SINAGA
Npm : 1806200099
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
KELALAIAN NAKHODA (Analisis Putusan No.88/
Pid.Lh/2019/ Pt.SMR)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



HOTNAULI ERYANUARI SINAGA

NPM. 1806200099



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Hotnauli Eryanuari Sinaga
NPM : 1806200099
PRODI/BAGIAN : Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Akibat Kelalaian Nakhoda (Analisis Putusan No 88/Pid.Lh/2019/Pt.SMR)
Pembimbing : Dr.TENGGU ERWINSYABANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2, September, 2022	Diskusi Judul	
30, Oktober, 2022	Bimbingan proposal	
9, November, 2022	Revisi Latar belakang (Das sein dan Das sollen)	
10, November, 2022	Revisi Latar belakang	
11, Desember, 2022	Revisi penulisan	
17, Januari, 2023	"Acti sempro / proposal	
8, Maret, 2023	Revisi BAB III, dan BAB IV	
6, April, 2023	Revisi Penulisan, Saran, dan kutipan	
19, Mei, 2023	Acti Skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr.TENGGU ERWINSYABANA, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KELALAIAN NAKHODA (Analisis Putusan No.88/ Pid.Lh/2019/ Pt.SMR)

Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup merupakan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, (pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau masukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau kompoen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kerusakan lingkungan terjadi akibat tindakan manusia yang merusak biotani laut. Korporasi yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dengan kesengajaan atau kealpaan maka pihak korporasi harus dijatuhkan hukuman pidana pokok (denda) dan pidana tambahan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang berfokus terhadap pada teoritis dan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban dalam tindak pidana ini, memberikan pandangan pada tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelanggaran yang dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan berkaitan dengan teori pertanggungjawaban, karena pertanggungjawaban dalam tindak pidana diatur pada UUPPLH dan terdapat teori-teori pertanggungjawaban yang mengatur suatu unsur-unsur yang objektif maupun subjektif. Teori pertanggungjawaban timbul karena adanya perbuatan. Dalam Undang-undang telah mengatur dengan tegas bahwa subjek tindak pidananya termasuk korporasi. Parameter ini sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan asas yang sangat penting dalam hukum pidana, Hendaknya dalam RUU KUHP, Pasal 25 pertanggungjawaban, agar mengoptimalkan pertanggungjawaban dari KUHP.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pencemaran Lingkungan, Teluk Balikpapan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat serta kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KELALAIAN NAKHODA (Analisis Putusan No.88/ Pid.Lh/2019/ Pt.SMR).**

Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada keluarga yang tanpa kenal lelah selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis, khususnya kepada ibunda, beliau merupakan wanita hebat.

Dan pada kesempatan ini penulis menyatakan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Zainuddin selaku Wakil Dekan I, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza, SH. M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Tengku Erwinsyabana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing. Tidak ada habis-habisnya Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak yang telah bersabar membimbing, memberikan dorongan bimbingan dan arahan sampai skripsi ini selesai.
7. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Dosen Penguji 1.
8. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Dosen Penguji 2.
9. Dosen-dosen dari semester awal sampai akhir terimakasih banyak untuk ilmunya selama ini.
10. Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para penelitian ataupun masyarakat.

Akhir kata, penulis menyerahkan diri kepada Allah SWT karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 26 Mei 2023
Penulis,

Hotnauli Eryanuari Sinaga
Npm.1806200099

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUN PUSTAKA	15
A. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup	15

1. Asas – Asas Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	16
2. Tindak Pidana Lingkungan dalam Peraturan Perundang-Undangan ..	19
B. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup ...	21
C. Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Dapat Di Minta Pertanggungjawaban Hukum	24
1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana	24
a. Tindak Pidana di bidang lingkungan hidup.....	24
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Formulasi Hukum Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan hidup	39
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pencemaran Lingkungan karena Kelalaian Nakhoda	47
C. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Karena Kelalaian Nakhoda Dalam Putusan No 88/Pid.Lh/2019/Pt.SMR.....	54
D. Analisis Tindak Pidana Dalam Putusan No.88/Pid.Lh/2019/Pt. SMR Ketika Tidak Ada Tindak Pidana Bagi Korporasi	59
1. Dasar Hukum Pidana	63
a. Sanksi Administrasi Dalam Undang – Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65

1) Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Tindak Pemerintahan (<i>Bestuurshandelingen</i>).....	65
2) Sanksi Administrasi Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65
3) Teguran Tertulis.....	67
4) Paksaan Pemerintah	67
5) Pembekuan Izin Lingkungan	68
6) Pencabutan Izin Lingkungan	69
7) Denda Administratif	69
8) Pidana Pokok	70
2. Implementasi Penuntutan Pidana Terhadap Korporasi Berdasarkan Perundang-Undangan	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran Lingkungan terjadi akibat aktivitas manusia dan industri yang kurang memperhatikan lingkungan hidup sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu baku mutu. Menurut Otto Soemarwoto mendefinisikan pencemaran sebagai adanya suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya, berupa air, udara dalam kadar yang mengganggu peruntukkan sumber daya.¹ Menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”

Hal ini berdampak terhadap punahnya berbagai spesies flora dan fauna, dan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 ayat 13 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas, kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada atau unsur pencemaran yang di tenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai lingkungan hidup”.

¹Otto Soemarwoto. 2014. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University. hlm.18-19

Menurut Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pasal 98 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Perlindungan Lingkungan menjelaskan²

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)”.

Pasal 98 Angka 3

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 99 Angka 1

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”³

Lingkungan laut merupakan lingkungan perairan salin atau *marine waters* yang menyimpan jutaan misteri kekayaan ekosistem yang hingga sekarang masih

² Tengku Erwisyahbana, “Reformulasi Penyediaan Dana Penanggulangan Bencana Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pajak Lingkungan”, *Borneo Law Review*, Vol 2, No 1, Juni 2018, hal.18

³ Pasal 98 dan Pasal 99 Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

belum banyak tersingkap. Cangkupan lingkungan laut (*Marine Enviroment*) meliputi pantai (*costal*), daerah muara (*estuarine*), hingga ke tengah samudra dimulai dari bagian permukaan air hingga dasar perairan dengan tipe kedalaman dan bentuk morfologis yang berbeda.⁴ Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Kelautan Pasal 42 ayat 1 “Pengelolaan ruang laut dilakukan untuk melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasarkan pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal”.

Pencemaran lingkungan laut merupakan masalah yang dihadapi masyarakat internasional. Memiliki dampak terhadap ekosistem yang berlangsung dilaut, terdapat pada Undang – Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelaut Pasal 52 ayat 1 dan 2

“pencemaran lingkungan laut meliputi pencemaran berasal dari daratan, pencemaran dari kegiatan dilaut, pencemaran dari kegiatan diudara”

Dan Pasal 53 ayat 3 “Bencana kelautan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud fenomena pasang merah, pencemaran minyak, pencemaran logam berat, dispersi termal, radiasi nuklir ” Pasal 57 Undang – Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelaut menjelaskan bahwa “Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana dimaksud pasal 56 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional”.⁵

Korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan, maka negara berhak menjatuhkan sanksi pidana baik kepada korporasi maupun nakhoda sebagai

⁴Mudzizharudin, *klasifikasi Lingkungan Laut*, <http://muadzizharudin.blogspot.co.id/2011/11/klasifikasi-lingkungan-laut.html> , diunduh 24 oktober 2016, pukul 11.00 Wib.

⁵ Pasal 56 Undang – Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

anggota korporasi, nakhoda memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sesuai dengan Pasal 138 ayat (4) UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan mengenai kedudukan Nakhoda sebagai wakil dari pemilik kapal, dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab, khususnya dalam menjaga keselamatan kapal, keselamatan orang dan semua barang serta inventaris yang ada di kapal.

Didalam Al-qur'an dijelaskan secara langsung terkait tentang tanggung jawab dalam kerja, surat Al Muddassir Ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.⁶

Dan jika seorang Nakhoda yang lalai dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan sanksi pidana oleh karena perbuatannya, dapat dilihat pada Pasal 302 Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Pelayaran:

1. Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana

⁶ Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan terjemahannya, Semarang : PT. Karya Tolha Putra, t.t, hal. 419.

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁷

Sesuai seperti kasus yang terjadi di Teluk Balikpapan, pada tanggal 31 Maret 2018 terdapat total minyak yang release sebesar 103.771 Bbl (seratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu barrel). Di karena kan hal tersebut maka terjadi penurunan secara drastis terhadap level Tanki D.20.01 A/B milik PT. Pertamina Ru V dengan rata-rata penurunan 49 (empat puluh sembilan) cm/jam. Terputusnya pipa minyak mentah/ crude oil milik PT. Pertamina Ru V disebabkan oleh jangkar milik kapal Mv. Ever Judger menyebabkan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan. Selain mengakibatkan baku kerusakan lingkungan hidup juga menyebabkan kebakaran di beberapa titik di perairan laut Teluk Balikpapan sehingga menewaskan sebanyak 5 (lima) orang pemancing di sekitar lokasi titik sebaran minyak yang terbakar, akibat dari kejadian tersebut telah merusak hutan mangrove dikawasan Kariangau seluas ± 319,21 Ha (tiga ratus sembilan belas koma dua satu hektar) dan kawasan hutan kota Margasari seluas ± 2,34 Ha (dua koma tiga empat hektar) dan berdampak terhadap kehidupan ekosistem di laut (yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar), masyarakat pesisir Teluk Balikpapan mengalami kerugian karena kelalaian nakhoda. Pencemaran Lingkungan laut berdampak terhadap para nelayan yang mengalami kerugian berupa kehilangan penghasilan antara Rp. 150.000 - 200.000 karena tidak dapat bekerja, serta banyak biotani laut di Teluk Balikpapan yang rusak. Pemerintah menyatakan perlu adanya kompensasi

⁷ Undang – Undang No 17 Tahun 2008 Pelayaran

uang untuk komunitas setempat dari penanggung jawab tumpahan minyak. Para nelayan datang ke pendataan swadaya yang dilakukan Pokja Pesisir dan mengalami kerugian secara material karena alat tangkap yang terpapar minyak.

Nelayan yang memiliki keramba di Kariangau mengalami kerugian yang fatal berkisar 20 juta kerugian terjadi pada hari pertama sebagian kepiting langsung mati pasca tumpahan minyak meluber, sementara sisanya mati satu persatu setiap hari. Hal ini dikarenakan keramba miliknya tercemar dan tidak dapat digunakan kembali.⁸

Berdasarkan pemaparan masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas penelitian dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT KELALAIAN NAKHODA (Analisis Putusan No 88/Pid.Lh/2019/Pt.SMR)**

1. Rumusan Masalah

Untuk memberi gambaran yang jelas dan sederhana mengenai penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana formulasi hukum tindak pidana pencemaran lingkungan hidup?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan akibat kelalaian nakhoda?

⁸ BBC Indonesia, “Ratusan nelayan Balikpapan terdampak tumpahan minyak menanti kompensasi”, 9 April 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43690297>

- c. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup akibat kelalaian nakhoda dalam putusan No 88/Pid.Lh/2019/Pt.SMR ?

2. Faedah Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum. Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum dan bermanfaat sebagai bahan referensi khususnya bagi Mahasiswa di bidang hukum. Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan akibat Kelalaian Nahkoda.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi korporasi terutama pihak nakhoda dalam mengatasi pencemaran lingkungan karena kelalaian nakhoda.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan untuk menjawab permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Melalui penulisan ini yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui formulasi hukum tindak pidana pencemaran lingkungan hidup
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan akibat kelalaian nakhoda

3. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup akibat kelalaian nakhoda dalam putusan No 88/Pid.Lh/2019/Pt.SMR

C. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, diberikan definisi operasional dalam penelitian antara lain :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

2. Korporasi

Menurut Undang-Undang Indonesia adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁹

⁹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia* , Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, hlm.35

4. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan Atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya

5. Nakhoda

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nakhoda adalah seorang pemimpin kapal.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup yang karena kelalaian nahkoda sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan demikian keaslian penelitian ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan akibat Kelalaian Nahkoda (Analisis Putusan No 88/Pid.Lh/2019/Pt.SMR)”. Adalah asli dan dilakukan oleh penulis yang berdasarkan Perundang - Undangan, Buku – Buku, Atikel dan Jurnal. Dan sejauh ini penulis tidak menemukan ada penelitian yang mengangkat judul seperti ini.

¹⁰ Zulfahmi, dkk, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nakhoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar”, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.2, No.2, Mei 2018, hal.237

Judul penelitian yang pernah diangkat yang hampir sama mendekati dengan penelitian ini, antara lain:

1. Tesis Muhammad Fajar, Npm: I1920010028, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2021 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas tindak Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan yang Dilakukan Oleh Nahkoda Kapal *Mv Ever Judger* (Analisis Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus.Lh/2019), penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif.
2. Skripsi Aditya Laksono Kurniawan, Nim: C100.170.143, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2021 yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Minyak Di Laut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 749/Pid.B/Lh/2018/Pn.Bpp)”, penelitian hukum yuridis normatif.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya, adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode ilmiah yang menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menentukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk

menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar dapat hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:¹¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Internal dari hukum positif, Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹²

Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian

¹¹ Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima. hlm.19

¹² Kornelius Benuf, dkk, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hal.23

¹³ *Ibid.*, hal.24

deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum¹⁴

3. Sumber Data

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis memakai data sekunder. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen - dokumen resmi, publikasi hukum, publikasi tentang hukum meliputi buku - buku teks, kamus - kamus hukum, dan jurnal - jurnal hukum data sekunder terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Sumber Data Primer adalah bahan – bahan hukum yang mengikat, terdiri dari perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini bersifat normatif Analisis Putusan No 88/Pid.Lh/2019/Pt.SMR .
- c. Data Sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku teks, kamus hukum. jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Pada penelitian skripsi ini data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, R-KUHP revisi 2015, Undang – Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

¹⁴ Op.Cit., Ida Hanifah, dkk, hlm.20

- b. Bahan hukum sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier; yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan seperti internet, putusan pengadilan dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a. Studi Pendahuluan (studi kepustakaan)
studi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti agar masalahnya menjadi lebih jelas kedudukannya.
- b. Sumber Primer
yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, R-KUHP revisi 2015, Undang – Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

c. Sumber Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁵

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif yang sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁶

¹⁵ Hardani, 2020. “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. hlm.121

¹⁶ *Op. Cit.*, Ida Hanafih Hlm.22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat bangsa Indonesia yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 butir (1) memberikan definisi bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁷

Di dalam al-Qur'an banyak disebutkan adanya larangan membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi demikian juga dianjurkan untuk memanfaatkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah bagi manusia. Larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi, seperti difirmankan Allah dalam al- Qur'an Surah al- 'Araf (7) : 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

¹⁷Penjelasan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.¹⁸

Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di jelaskan sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁹

Menurut danusaputro lingkungan hidup adalah semua benda dan daya kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup sera kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.²⁰

Penegakan hukum pidana lingkungan berkaitan erat dengan Asas Legalitas sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ini merupakan asas fundamental hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan dapat atau tidaknya dinyatakan sebagai tindak pidana. Sedangkan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan tersebut diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 115 UUPPLH.

1. Asas – Asas Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Asas merupakan dasar atau pokok dari sebuah kebenaran yang kemudian digunakan sebagai tumpuan dalam berfikir atau berpendapat. Asas hukum merupakan dasar-dasar (bersifat umum) yang terkandung dalam peraturan

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,... hal. 230

¹⁹ khalisa Hayatuddin. 2021. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana, hlm.3

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4

hukum.²¹ Asas-asas umum yang berlaku dalam hukum pidana lingkungan antara lain dikemukakan oleh Muladi (2003:1) sebagai berikut:

- a. Asas legalitas (*principle of legality*) bahwa asas ini terkandung di dalamnya asas kepastian hukum dan kejelasan dan ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan definisi dari kejahatan lingkungan dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar sipelaku mentaati normanya. Dalam hal ini terkait akurasi proses kriminalisasi dengan segala persyaratannya. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah adanya korban, dan kerugian yang jelas dalam rumusan norma hukumnya.
- b. Asas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bahwa Asas ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik.
- c. Asas pencegahan (*the precautionary principle*) bahwa asas ini mengaskan bahwa apabila terjadi bahaya atau ancaman terjadinya kerusakan yang serius dan *irreversible* maka kekurang sempurnaan kepastian ilmiah jangan dijadikan alasan untuk menunda *cost effective measures* dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup.
- d. Asas pengendalian (*principle of restraint*) bahwa asas ini merupakan salah satu syarat kriminalisasi yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan sanksi administrasi

²¹ Kania Tamara Pratiwi, dkk, "Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *S a s i*, Vol. 2 7, N o. 3 , 2 0 2 1, hal. 365

dan sarana-sarana lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana dikenal asas *subsidiaritas* atau "*ultima ratio principle*" atau asas "*ultimum remedium*".²²

- e. Prinsip pencemaran membayar merupakan dasar pengenaan pungutan pencemaran lingkungan terkait adanya pencemaran lingkungan merusak kelestarian lingkungan dan bertentangan dengan konsep berkelanjutan yang tujuan utamanya untuk membiayai upaya pencegahan pencemaran. Realisasi prinsip ini dalam pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya instrumen ekonomik dengan menginternalisasi biaya sosial kedalam biaya rencana kegiatan melalui sarana keuangan..²³ Prinsip Pencemaran memiliki banyak pemaknaan seperti membayar untuk mencemari (*paying to pollute*) atau dapat dimaknai sebagai *license to pollute*. Berdasarkan hukum internasional, prinsip pencemar membayar memiliki dua pemaknaan, yaitu sebagai instrumen ekonomi dengan maksud pembebanan biaya kepada pelaku pencemar yang potensial dan diartikan juga sebagai instrument dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kasus pencemaran lingkungan dan menyangkut konsep yang dimaknai dalam pengaturan regulasi hukum lingkungan di Indonesia pada rumusan penjelasan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁴

²² Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara", *Legal Pluralism*, Volume 6 Nomor 1, Januari 2016, hal. 99-100

²³ Suparto Wijoyo. 2017. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm.124

²⁴ *Ibid.*,

- f. Asas keadilan, diartikan sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- g. Asas ekoregion, diartikan sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.²⁵

2. Tindak Pidana Lingkungan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Tindak pidana lingkungan hidup yang dapat langsung dikenakan penegakan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (baik sengaja ataupun tidak) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu lingkungan hidup (Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- b. Melepaskan atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang tidak dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 101 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- c. Mengelola limbah B3 tanpa izin (Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

²⁵ Andri G. Wibisana. 2014. *Hukum Lingkungan Teori Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan. hlm.80

- d. Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan (Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- e. Melakukan dumping limbah (Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- f. Memasukan limbah (Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- g. Memasukan limbah B3 (Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- h. Memasukan B3 yang dilarang (Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- i. Membakar lahan (Pasal 108 UU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- j. Melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- k. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan AMDAL (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- l. Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau ULK-UPL (Pasal 111 UUPPLH).
- m. Menerbitkan izin usaha atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH).

- n. Tidak melakukan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan (Pasal 112 UUPPLH).
- o. Memberikan informasi palsu (Pasal 113).
- p. Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah (Pasal 114 UUPPLH).
- q. Mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau penyidik PPNS (Pasal 115).²⁶

B. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup

Asas kesalahan (*asas culpabilitas*) adalah bagian dari pertanggungjawaban pidana, yang pada dasarnya memiliki keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang pada dasarnya memiliki nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan dengan nilai kepastian. Walaupun konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan dengan asas kesalahan, namun dalam beberapa hal ini tidak menutupi adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*).

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi sebelum seseorang melakukan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Peraturan Perundang – undangan di luar KUHP serta UUPPLH mengatur tentang pidana lingkungan hidup. Bentuk sistem hukum yang dapat diintegrasikan sebagai aturan hukum, dapat diketahui dan tersebar dalam berbagai cabang ilmu dan alam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan hukum pidana guna melindungi lingkungan hidup.

²⁶ *Op.Cit.*, Kania Tamara Pratiwi, hal.370

Menurut pasal 11 ayat (1) RUU KUHP yang menentukan bahwa, tindak pidana merupakan kegiatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dimana diatur dalam peraturan perundang-undangan didefinisikan yaitu perbuatan dilarang serta diancam dengan pidana. Penegakan dari hukum pidana ini sebagai ultimum remedium atau upaya hukum yang terakhir dimana tujuannya yaitu untuk memberi hukuman kepada pelaku melalui hukuman penjara ataupun denda. Dalam penegakan hukum pidana bukan memiliki fungsi untuk memulihkan seperti semula lingkungan yang telah tercemar. melainkan, dengan penegakan dari hukum pidana ini dapat memberikan efek jera (*deterrent factor*). Oleh sebab itu, dalam penerapannya penegakan hukum pidana harus diterapkan secara efektif.²⁷

Sebagaimana diatur pada Pasal 98, Tindak pidana lingkungan pada ayat (1) secara materil dirumuskan yang artinya akan terjadi tindak pidana lingkungan jika ada akibat dari perbuatan yang dilakukan. Ayat (2) ada unsur tambahan yaitu unsur mengakibatkan luka serius dan/atau bahaya terhadap kesehatan manusia. Unsur ini menjadi pemberat dari ayat (1) yang dilakukan sengaja. Pada ayat (3) unsur tambahannya yaitu korban dari pencemaran lingkungan itu luka sangat berat atau sampai mati maka ancaman pidana lebih berat dari ayat (1) dan ayat (2).

Rumusan tindak pidana lingkungan dalam pasal 101 dirumuskan secara formil, artinya perbuatan melepas suatu produk dari rekayasa genetik ke dalam lingkungan hidup telah dilakukan, maka tindak pidana lingkungan telah terjadi. Akibat dari perbuatan itu tidak perlu dicari, karena saat terjadi perbuatan kedalam

²⁷ | Komang Agus Edi Suryawan, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal.61

media lingkungan sekitar melepaskan suatu produk dari rekayasa genetik telah terjadi tindak pidana lingkungan.

Dalam pasal 104 yaitu setiap orang dilarang melakukan perbuatan membuang limbah serta bahan berbahaya kedalam media dari lingkungan hidup tanpa memiliki izin. Limbah diartikan sebagai sisa suatu produk usaha dan/atau lain sebagainya. Adapun dumping yaitu perbuatan membuang, memasukkan, dan/atau menempatkan limbah serta bahan dalam konsentrasi, jumlah, lokasi dan waktu tertentu.²⁸

Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan tertuju pada upaya untuk mendidik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, akibat kesalahan moral ditimbulkan yang berkaitan dengan sikap tindakan terhadap lingkungan hidup yang dilarang. Juga difungsikan untuk mencegah serta menghalangi bagi pelaku potensial supaya tidak melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merusak terhadap lingkungan hidup.

Sesuai dengan Undang – Undang Pidana Indonesia bagi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup,²⁹ pada Pasal 10 KUHP mengatur tentang sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada para pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yaitu: Pidana pokok, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tambahan, Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hal.62

²⁹ Made Aditya Dwipayana, dkk, “Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2019, hal.361

³⁰ *Ibid.*, hal.364

C. Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Dapat Di Minta Pertanggungjawaban Hukum

1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

a. Tindak Pidana di bidang lingkungan hidup

Merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Berdasarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

Jenis - jenis tindak pidana dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

1) Pasal 98 ayat (1,2,3) UUPPLH Tahun 2009

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 98 Ayat 1 UUPPLH dapat dianalisis menjadi beberapa unsur, yaitu: Pertama, bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah “sengaja”, yang berarti harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya

dikehendaki oleh pelaku (teori kehendak). Atau, pelaku mengetahui tentang perbuatannya dan akibat yang akan timbul (teori pengetahuan), serta pelaku menyadari kemungkinan besar perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang (kesengajaan sebagai kemungkinan).

Kedua, rumusan delik pidana dalam Pasal 98 Ayat 1 dirumuskan secara materiil. Hal tersebut dapat terlihat dari frasa “melakukan perbuatan yang mengakibatkan”. Pasal tersebut menekankan bahwa kejahatan yang dilarang adalah akibatnya, tanpa mempermasalahkan bagaimana cara melakukan perbuatan. Delik materiil mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang terjadi. Akibat yang disyaratkan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Rumusan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut dalam Ketentuan Umum UUPPLH bisa disebut delik pencemaran lingkungan hidup hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 14 yang menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Baku mutu lingkungan hidup sendiri, berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UUPPLH diartikan sebagai “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Pasal 20 UUPPLH menyatakan penentuan pencemaran lingkungan hidup diukur dari baku mutu lingkungan hidup, yang salah satunya meliputi baku mutu udara ambien, baku mutu air dan baku mutu air laut.

- 1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- 2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a) baku mutu air
 - b) baku mutu air limbah
 - c) baku mutu air laut
 - d) baku mutu udara ambien
 - e) baku mutu emisi
 - f) baku mutu gangguan
 - g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi³¹

Mengingat Pasal 98 Ayat 1 memidana perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka pelanggaran baku mutu

³¹ *Op.Cit.* Andri G. Wibisana.hlm.132

lingkungan hidup di luar yang disebutkan dalam Pasal 98 ayat 1 tidak dapat dipidana.

Pasal 98 Ayat 2 dan 3 UUPPLH

Rumusan Pasal 98 Ayat 2 dan 3 UUPPLH dalam pengetahuan hukum pidana disebut sebagai delik yang dikualifisir, yaitu delik biasa yang ditambah unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Unsur-unsur tersebut meliputi cara, objek, maupun akibat yang khas dari perbuatan tersebut. Perbuatan dalam Pasal 98 Ayat 2 dan 3 UUPPLH bisa disebut delik yang dikualifisir oleh akibat jika perbuatan yang diatur dalam Pasal 98 Ayat 1 UUPPLH tersebut mengakibatkan luka dan/atau membahayakan kesehatan dan mengakibatkan luka berat atau mati.

Pasal 98 Ayat 2

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 98 Ayat 3

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan pendapat Dr. H. Bachrul Amiq, Dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, sanksi administrasi ditetapkan sebagai instrumen yuridis. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lingkungan hidup secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan undang - undang Nomor 32 Tahun 2009. Sanksi administrasi berkaitan dengan perijinan diatur dalam pasal 36 Bab V tentang pengadilan yaitu bahwa sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari pengawasan, harus memperhatikan aspek perijinan yang merupakan sarana instrumen yuridis administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan hukum. Penerapan sanksi administrasi merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah yang di dasarkan pada kewenangan administrasi khas karena tidak diperlukan prsedur dalam penerapannya dan bersifat sepihak.

- 2) Pasal 99 ayat (1,2) : Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

3) Pasal 112 UUPPLH: Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Terdapat empat teori dalam korporasi yakni : *identification theory*, *strict liability* , *vicarious liability*, dan *functioneel daderschap*. *identification theory*, *strict liability*, *vicarious liability*

1) Doktrin Identification

Identification theory atau *direct corporate criminal liability* merupakan salah satu doktrin pertanggung jawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika. Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh high level manager atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi, hal ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi, Korporasi tidak dapat berdiri sendiri.. Muladi mengemukakan bahwa doktrin identifikasi, yaitu sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri.

Dalam hal ini perbuatan atau kesalahan dari “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai kesalahan dari korporasi.

Christopher M Little dan Natasha Savoline menanggapi putusan yang dikeluarkan oleh *The Supreme Court of Canada*, berpendapat bahwa dari putusan *Identification Theory* muncul enam asas, yaitu meliputi :

- a) *Directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas pada satu orang saja, melainkan juga sejumlah pejabat (*officer*) dan direktur.
- b) Geografi tidak menjadi faktor, perbedaan wilayah operasional dari suatu korporasi tidak mempengaruhi penentuan siapa orang yang menjadi *directing mind* dari perusahaan yang bersangkutan. Sehingga perbedaan wilayah tidak bisa menjadi alasan seseorang mengelak sebagai *directing mind*.
- c) Korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang tertentu telah melakukan tindak pidana meskipun telah ada perintah yang tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.
- d) Seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, maka ia harus memiliki kalbu yang salah atau nilai yang jahat, yaitu yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *mens rea*. Apabila pejabat atau direktur korporasi yang merupakan *directing mind* tersebut tidak menyadari tindak pidana yang dilakukannya, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- e) *Identification Theory* dapat diterapkan melalui perbuatan individu sebagai *directing mind* merupakan bagian dari kegiatan yang ditugaskan kepadanya, tindak pidana yang dilakukan harus bertujuan untuk memberi manfaat korporasi.
- f) Pertanggung jawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual, analisis harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus.³²

2) *Doktrin Strict Liability*

Doktrin Strict liability merupakan doktrin pertanggung jawaban pidana korporasi yang diadopsi dari doktrin dalam hukum perdata. Doktrin ini sering diterapkan pada perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) dalam hukum perdata. Pengertian *strict liability* dalam hukum perdata dapat merujuk pada *Black's Law Dictionary*, definisi "*liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe*".

Dalam hukum pidana, doktrin *strict liability* merupakan doktrin yang mengesampingkan unsur kesalahan atau unsur *mens rea* dalam petanggung jawaban pidana. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *strict liability crime* sebagai "*a crime that does not require a mens rea element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor.*" Dari definisi yang dikemukakan oleh *Black's Law Dictionary* tersebut jelas menunjukkan bahwa doktrin *strict liability* menyimpangi asas utama dalam hukum pidana yakni asas kesalahan atau asas *mens rea*. *Doktrin*

³² Aulia Ali Reza, 2015, "*Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*", Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta Selatan, hlm.12-15

strict liability diadopsi kedalam hukum pidana, berdasarkan pada alasan praktis. Hal ini dapat dilihat dari pengesampingan unsur kesalahan atau mens rea dalam membebaskan pertanggung jawaban pidana kepada individu. L.B. Curson berpendapat bahwa alasan-alasan berlakunya doktrin ini didasarkan pada:

- a) Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- b) Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
- c) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Ted Honderich yakni *Strict liability* hanya diberlakukan untuk tindak pidana ringan. Dengan diadopsinya *doktrin strict liability* kedalam hukum pidana, yaitu menyimpangi asas fundamental yakni asas kesalahan atau asasmens rea, maka keberlakuan dari doktrin tersebut perlu ditentukan.

Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat, bahwa penerapan *doktrin strict liability* sebaiknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan, seperti pelanggaran lalu lintas. Menurut Loebby Luqman penerapan doktrin ini sebenarnya sudah dilakukan pada delik pelanggaran lalu lintas dikarenakan. Sedangkan untuk korporasi, dapat diterapkan untuk meminta pertanggung jawaban pada delik-delik yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan umum, seperti kesehatan lingkungan hidup.

Dalam R-KUHP revisi 2015, *doktrin strict liability* merupakan salah satu doktrin yang dimungkinkan diberlakukan untuk delik-delik tertentu. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) yang mengatur bahwa:

“Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”

Dalam penerapannya, doktrin ini harus dibatasi berdasarkan peraturan yang menyatakan keberlakuan doktrin ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atas hak-hak fundamental. Doktrin ini sebaiknya diterapkan untuk tindak pidana yang ringan. Sedangkan terhadap korporasi doktrin ini dapat diterapkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum atau masyarakat.³³

3) *Doktrin Vicarious Liability*

Liability Doktrin vicarious liability merupakan doktrin pertanggung jawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat *doctrine of respondeat superior*, dimana ada hubungan antara *employee* dengan *employer*, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya. Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*the law of tort*).

Doktrin Vicarious Liability dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota. Doktrin ini mencakup perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada di luar organisasi korporasi, selama memiliki hubungan terhadap

³³ *Ibid*, hlm.17-19

perkerjaan. Hal ini dikarenakan luasnya ruang lingkup hubungan subordinasi dalam *vicarious liability* selama antara kedua belah pihak tersebut terdapat hubungan pekerjaan dan terbatas pada atribusi tugas yang diberikan. Selain itu doktrin ini juga bermanfaat dalam hal melakukan pencegahan.

Menurut Low, pencegahan ini dilakukan karena seorang pemberi kerja dianggap bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh pekerjanya selama dalam ruang lingkup pekerjaan. Dengan demikian, perusahaan sebagai pemberi kerja akan memantau apa yang dilakukan pekerjanya guna mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana. Melalui doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan. Penerapan *doktrin vicarious liability* harus dibatasi, karena doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas *mens rea* dalam hukum pidana. Penerapan hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas memperbolehkannya.³⁴

4) Teori Pelaku Fungsional (*Functioneel Daderschap*)

Teori pelaku teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental. Teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950. merujuk pada Pasal 15 *Wet Economische Delicten*, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.

³⁴ *Ibid*, hlm.20-21

Ter Heide dalam melihat teori pelaku fungsional ini, mengawalinya dengan pendekatan sosiologis yang melihat adanya kecenderungan dalam hukum pidana untuk semakin terlepas dari konteks manusia. Dengan demikian prinsip hanya manusia sebagai subjek hukum perlahan mulai disimpangi. Ter Heide juga melihat adanya peran serta korporasi dalam suatu masyarakat hingga dapat mengubah situasi masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam arti sebagai pelaku fungsional. Dalam Pasal 48 R-KUHP dijelaskan bahwa: “korporasi merupakan subjek tindak pidana”.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah diakui secara tegas dalam R-KUHP revisi 2015. R-KUHP mendefinisikan korporasi dalam hukum pidana yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Definisi tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 189 R-KUHP, yakni: “kumpulan terorganisasi dari orang dan / atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Menurut Mardjono Reksodiputro R-KUHP mengadopsi dua model pertanggung jawaban pidana korporasi. Pertama adalah korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggung jawab. Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 50 R-KUHP yang menyebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pertanggung jawaban pidana dikenakan terhadap korporasi. Kedua, korporasi adalah pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.

Hal ini terdapat dalam Pasal 50 yang menyatakan “jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggung jawaban pidana dikenakan terhadap dan/atau pengurusnya” Dengan diadopsinya dua model pertanggung jawaban

pidana tersebut maka terdapat tiga kemungkinan penerapan pertanggung jawaban pidana yang terjadi hal ini dikemukakan oleh Sutan Remy S. Pertama adalah korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggung jawab. Kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, dan ketiga adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus dan korporasi bertanggung jawab.

Dalam Pasal 49 R-KUHP diatur bahwa: “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”.

Kasus pencemaran lingkungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memperhatikan kelestarian dan keberlangsungan suatu lingkungan. Kejahatan korporasi terhadap kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia harus disikapi dengan sangat hati-hati oleh pemerintah agar tidak memperparah kerusakan lingkungan yang sudah terjadi.

Menurut IS. Susanto, Kejahatan korporasi merupakan perbuatan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun perdata, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (illegal abuses of economic power) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran

terhadap peraturan ketenagakerjaan, iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak dan lain-lain.³⁵

Dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diatur pada Pasal 116 ayat (1) dan (2), mengatur tentang orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, berdasarkan hubungan kerja atau dalam lingkup kerja badan usaha.

Romli Atmasasita menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang berkewenangan iuntuk menyuruh melakukan perbuatan sehingga timbul pidana, peran korporasi sebagai subjek hukum adalah: pelaku fungsional (*functionele dader*), pelaku penendalian (*personel-pengendalian*), dan pelaku perantara (*intermediaries*).³⁶ Hal tersebut tertera dalam Pasal 59 KUHP-UU No 73 tahun 1958 bahwa ancaman pidana kepada pengurus yang nyata melakukan pelanggaran, Pasal 378, 392, 396-400, 403, pasal 155 UU RI No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan dalam RUU KUHP Pasal 47 bahwa korporasi subjek tindak pidana, Pasal 50 menjelaskan diancam pidana pelaku fungsional yang ultra vires, Pasal 49 menjelaskan ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

³⁵ Bambang Ali Kusumo, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Wacana Hukum*, Volume Vii, No 2, Okto. 2008, Hal.54

³⁶ Romli Atmasasmita. 2014. "*Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Prakti Di Era Globalisasi*". Jakarta: Kencana. hlm.267

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Formulasi Hukum Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan hidup

Formulasi sangat penting dalam merumuskan asas atau pedoman yang menjadi garis besar kebijakan yang berkaitan dengan tiga masalah dasar dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, kesalahan, dan pidana. Selain itu, juga sebagai landasan hukum bagi operasionalisasi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi oleh badan yudikatif, dan tahap eksekusi oleh badan eksekutif. Mengingat pentingnya suatu kebijakan formulasi dalam lembaga usaha, maka formulasi tersebut harus dibuat sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya. Montesquieu mengemukakan gagasan mengenai pembuatan hukum (pembuatan undang-undang/kebijakan formulasi) yang baik, yaitu :

1. Gaya hendaknya padat dan sederhana. Kalimat - kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan.
2. Istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif, sehingga mempersempit kemungkinan untuk adanya perbedaan pendapat.
3. Hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotesis.
4. Hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan, jangan membenamkan orang ke dalam persoalan logika, tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan.

5. Janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan perkecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan.
6. Jangan berupa penalaran (*argumentative*); berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur, sebab hal itu hanya akan membuka pintu perdebatan.
7. Di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami sebab hukum yang lemah, tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Penegakan hukum pidana lingkungan berkaitan erat dengan asas legalitas sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ini merupakan asas fundamental hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan dapat atau tidaknya dinyatakan sebagai tindak pidana. Sedangkan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan tersebut diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 115 UUPPLH.³⁷

Kebijakan formulasi juga berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari penegakan hukum pidana.

³⁷ Asep Suhermana, "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan *The Essence Of The Principle Of Legality In Enforcement Of Environmental Criminal Law*", *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020, Hal.137

Mengingat hal tersebut, dalam melindungi dan mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Secara khusus pengaturan mengenai ketentuan pidana terdapat pada BAB XV UUPPLH yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan. Pada Pasal 97 UUPPLH secara tegas menyatakan bahwa: tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Penegakan hukum pidana lingkungan berkaitan erat dengan asas legalitas sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ini merupakan asas fundamental hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan dapat atau tidaknya dinyatakan sebagai tindak pidana. Sedangkan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan tersebut diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 115 UUPPLH. Anselm Von Feuerbach (dalam bukunya yang berjudul "*Lehrbuch des peinlichen recht*", 1801) yaitu "*nulum delictum nulla poena sine praevia lege*" yang berarti tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa ada ketentuan hukum yang lebih dulu menentukan demikian.

Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Menurut Eddy O.S. Hiriej, ia mengatakan bahwa "asas legalitas mempunyai dua fungsi yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi". Lebih lanjut, Andi Hamzah, mengatakan bahwa "asas legalitas juga mencegah penguasa melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada rakyat diluar undang-undang".

Asas legalitas dari penjelasan diatas dapat diasumsikan bahwa hukum pidana akan bekerja jika perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Perbuatannya telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang pidana. Penerapan asas legalitas dalam KUHP berlaku mutlak dan kaku, tidak berlaku surut (*nonretroaktif*), serta lebih menekankan pada perlindungan hak asasi pelaku sedangkan perlindungan terhadap kepentingan dan hak korban tidak mendapat perhatian. Adanya pembatasan yang terdapat dalam asas legalitas dinilai dapat menghambat proses penegakan hukum pidana lingkungan karena penerapan asas legalitas secara kaku membuat hukum selalu menjadi latar belakang dari perkembangan masyarakat.

Asas legalitas akan terkendala dan tidak mampu menjangkau perbuatan pelaku yang belum diatur dalam undang-undang guna diterapkan sanksi pidana meskipun perbuatan yang dilakukan berdampak luas, menimbulkan kerugian secara materil maupun immaterial terhadap korban. Dengan demikian, memungkinkan bagi pelaku yang agar bermanfaat bagi manusia, makhluk hidup dan kelestarian lingkungan, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Hadirnya UUPPLH sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Serta menjaga dari dampak buruk yang ditimbulkan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap baku mutu air, tanah, dan udara. Setelah menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup sepanjang perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang maka tidak dapat dilakukan

penegakan hukum pidana. Sehingga yang tercermin adalah penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana lingkungan belum mampu melindungi dan mewujudkan ketertiban masyarakat.

Sudah semestinya terhadap perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang lingkungan hidup, namun karena menimbulkan dampak buruk dan menyebabkan kerugian besar pun dapat pula diberlakukan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku, juga sebagai peringatan pada setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian hukum dapat menunjukkan kewibawaannya. Bukan sebaliknya, yakni semakin memperjelas ketimpangan penegakan hukum pidana lingkungan antara pelaku dan korban. Oleh karenanya diperlukan telaah secara komperhensif untuk menggali makna hakiki yang terkandung dalam asas legalitas tersebut dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan.³⁸

Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, dilihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum. Meskipun demikian terdapat celah yang cukup mencolok dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu ketiadaan pasal dan ayat yang menyinggung tentang

³⁸ *Ibid.*, hal.138

komitmen para pemangku kepentingan untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan arah laju perusakan lingkungan.

Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan hal-hal berikut ini :

1. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pasal 22 ayat (1), dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan
2. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL (Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

3. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi : Menghasilkan, Mengangkut, Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan dan atau Membuang. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).³⁹

Dan perusahaan juga dilarang melanggar Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Ketentuan pidana dalam UUPH yang merupakan *lex specialis* terhadap urusan-urusan di bidang lingkungan hidup dan menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 48, termasuk Pasal 47 yang merupakan hukuman tambahan dalam bentuk tindakan tata tertib. pasal 42 ayat 1 Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Mempertimbangkan Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁹ *Ibid.*,hal.5

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan / atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
4. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).⁴⁰

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pencemaran Lingkungan karena Kelalaian Nakhoda

Tidak ada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reuin nisi mens sin rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan atau *schuld* prinsip ini adalah menyangkut personal *guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya.⁴¹

Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, akibat dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh korporasi tidak memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian suatu lingkungan hidup. Kejahatan korporasi terhadap rusaknya lingkungan hidup yang ada di wilayah negara Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah agar tidak memperburuk kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, hal.11

⁴¹ Herlina Manullang. dkk. 2020. *pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press. hlm.20

⁴² Kadek Dicky Candra Mahendra, Dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3–Desember 2021, Hal.681

Menurut IS. Susanto, White Collar Crimes dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

1. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya seperti dokter, notaris, pengacara/Advokat.
2. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak warganegara, penangkapan/penahanan yang melanggar hukum.
3. Kejahatan korporasi.Kejahatan korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun perdata, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (illegal abuses of economic power) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak dan lain-lain.⁴³

White collar crime menurut Edwin H. Sutherland adalah suatu pelanggaran ketentuan hukum pidana oleh orang / person yang mempunyai kedudukan sosio – ekonomi atas dalam bidang aktivitas pekerjaannya (*a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities*). *white collar crime* dapat dibagi menjadi dua macam pelaku, yang pertama adalah perilaku jahat yang dilakukan oleh seseorang tau disebut

⁴³ *Op. Cit.*, Bambang Ali Kusumo, Hal.54

(*occupational criminal behaviour*), Seperti penggelapan dana atau lebih jelasnya memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum dalam rangka menjalankan pekerjaannya. Kedua, adalah perilaku jahat yang dilakukan oleh korporasi atau melakukan pelanggaran hukum dengan mengatas namakan korporasi (*corporate criminal behaviour*).⁴⁴

Dalam hukum pidana, asas kesalahan (*schuld*) adalah asas fundamental maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang (dalam pengertian dilakukan secara aktif atau kepada akibat yang dilarang dalam pengertian secara pasif, dan terhadap pelaku pelanggarnya diancam dengan suatu tindak pidana), sedangkan apakah akan diberikan sanksi pidana seperti yang diancamkan oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dan jawaban. Apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya atau tidak. Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Kesalahan itu sendiri menurut pengertiannya terdapat bermacam pendapat antara lain:

⁴⁴ *Ibid.*, Hal.53

1. Mezger : kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
2. Simons; kesalahan adalah pengertian yang *social ethisch*. Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychisch* dan si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.
3. Van Hammel; kesalahan dalam suatu delik merupakan pengecualian psikologis. perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan/keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.
4. Pompe; kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut: menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijddhaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya (*verwijddhaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.⁴⁵

Moeljatno menjelaskan bahwa kealpaan (kelalaian) adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang hukun berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, di mana dalam kesengajaan

⁴⁵ *Op.Cit.*, Herlina Manullang, hlm.21

terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.

Berdasarkan uraian pengertian kealpaan di atas dapat disimpulkan bahwa culpa jika keadaan batin pelaku tindak pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikitpun untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.⁴⁶

Dilihat dan bentuknya Modderman mengatakan bahwa terdapat dua (2) bentuk kealpaan (*culpa*) yaitu;

1. *Bewuste schuld* (kealpaan tanpa kesadaran) yaitu seseorang telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat. Tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan tetapi timbul.
2. *Onbewuste schuld* (kealpaan yang tidak disadari), yaitu seseorang tidak pernah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu. Ia tidak memperhitungkan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.22

adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan, dalam hal ini korporasi merupakan badan hukum yang struktur kepengurusannya terdiri dari direksi sebagai pengawas kegiatan usaha yang dilakukan oleh direktur suatu korporasi dalam hal ini yang bertanggungjawab dalam mengawasi dan melaksanakan segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi adalah direksi dan direktur dari korporasi tersebut, sehingga dewan direksi dan direktur dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas kegiatan usaha yang dijalankan oleh korporasi tersebut, selain pertanggungjawaban secara pidana, korporasi tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata mulai dari diberikannya sanksi administratif, pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha yang dimiliki oleh korporasi tersebut yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat memiliki hak menuntut ganti kerugian kepada korporasi apabila korporasi melakukan pencemaran yang merugikan masyarakat baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil.

Pasal 116 menjelaskan bahwa, (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah

untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pada kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan milik PT. PERTAMINA RU V. Maka pertanggungjawaban pidana (korporasi) PT. PERTAMINA RU V dalam Pencemaran Lingkungan karena Kelalaian Nakhoda. Masyarakat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan pada korporasi melainkan korporasi yang harus membuktikan bahwa pencemaran minyak akibat kelalaian nakhoda. Sengketa antara korporasi dengan masyarakat dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi yaitu melalui mediasi. Pada upaya mediasi, masyarakat dan korporasi membuat kesepakatan mengenai besaran jumlah ganti kerugian yang layak serta membuat kesepakatan mengenai upaya rehabilitasi atau pemulihan laut setelah terjadinya pencemaran minyak. Apabila upaya mediasi berhasil, maka pihak korporasi memberikan sejumlah ganti kerugian kepada masyarakat, namun jika upaya mediasi gagal maka sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau jalur hukum.⁴⁷

⁴⁷ *Op.Cit.*, Kadek Dicky Candra Mahendra, hlm.671

C. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Karena Kelalaian Nakhoda Dalam Putusan No 88/Pid.Lh/2019/Pt.SMR

Berdasarkan putusan Hakim Mahkamah agung tersebut menyatakan terdakwa Zhang Deyi anak dari Zhang Zhenqing terbukti secara sah dan bersalah, “Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang lain luka berat atau mati”. Serta dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Zhang Deyi anak anak dari Zhang Zhenqing berupa pidana penjara selama 10 tahun.

Mempertimbangkan dengan aturan Undang-Undang 32 Tahun i2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diatur pada Pasal 116 ayat (1) dan (2), mengatur tentang orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, berdasarkan hubungan kerja atau dalam lingkup kerja badan usaha. Dan Pasal 107, imengatur tentang dengan sengaja memasukkan B3 yang dilarang dalam Peraturan Perundang – Undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut teori *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesengajaan atau kelalaian pada pelakunya dibuktian, teori strict liability disebut juga dengan absolute liability. istilah bahasa indonesia “pertanggungjawaban mutlak”⁴⁸

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini. 2017. “*Ajaran Pidanaan: Rindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*”. Depok: Kencana. Hlm.115

Orang yang berbuat, bagaimanapun juga harus bertanggungjawab sebatas perbuatannya tersebut. Diperlukan ketegasan untuk meletakkan tanggungjawab pidana korporasi pada delik pencemaran lingkungan hidup sehingga korporasi yang melakukan keteledoran dalam mengeksploitasi alam yang menyebabkan pencemaran dapat dipidana sesuai dengan kesalahannya. Demikian pula dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai kemungkinan adanya delik lingkungan yang harus dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Hal demikian penting untuk menjaring peran serta masyarakat dalam menjaga kearifan lingkungan hidup. Konsep pertanggungjawaban atas pencemaran laut oleh minyak ini apabila melihat pada *Civil Liability Convention 1969* terdiri dari 4 hal utama yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Bahaya dari pencemaran minyak melekat dalam transportasi minyak dengan kapal melalui laut.
2. Kebutuhan untuk memastikan adanya kompensasi yang layak terhadap masyarakat yang mengalami kerugian dari pencemaran yang dihasilkan dari kebocoran atau bongkar muat dari kapal.
3. Keinginan untuk penyamaan desain peraturan dan prosedur untuk menemukan pertanggungjawaban dan penyediaan ganti rugi yang layak.
4. Keinginan pemerintah agar lebih percaya diri dalam mengambil tindakan awal dan tindakan yang menentukan.

Konsep diatas merujuk pada pencemaran yang dilakukan oleh kapal pengangkut minyak. UU PPLH sendiri secara eksplisit hanya mengakui pertanggungjawaban mutlak dalam setiap kejadian pencemaran lingkungan yang

terjadi, konsekuensinya adalah potensi penyangkalan dari pihak tertentu terutama yang dikatakan terlibat dalam pencemaran lingkungan yang sudah terjadi.

Pemidanaan korporasi memang berbeda dengan pemidanaan konvensional, sebagaimana ungkapan Bismar Nasution, bahwa tujuan utama pemidanaan korporasi diantaranya adalah lebih kepada perbaikan dan ganti kerugian sedangkan konvensional adalah menangkap dan menghukum, sehingga korbanpun terabaikan tidak terlindungi hak asasinya.⁴⁹

Kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 pukul 01.20 WITA. Seorang nakhoda kapal Mv Ever Jugder yang bernama Zhang Deyi pergi menuju dermaga Balikpapan untuk mengambil batubara milik TNB FUEL SERVICE SDN.Bhd yang akan dibawa ke Malaysia. Zhang deyi selaku nakhoda kapal memerintahkan mualim 1 untuk menurunkan jangkar sampai 1 segel (27,5m) di jalur pipa pengiriman minyak mentah / crude oil dari terminal Lawe-lawe menuju Balikpapan milik PT. PERTAMINA RU V yang berada di dasar laut. Sehingga tersangkutnya pipa minyak dan menyeret sejauh 120 m sampai menyebabkan pipa minyak terputus. Diketahui koordinat pipa minyak milik PT. Pertamina RU V yaitu pada :

1. S 01° 14, 684" E 116° 47,287" (koordinat titik pipa putus ujung 1)
2. S 01° 14, 683" E 116° 47,294" (koordinat pipa terusan ke arah kilang RU V)
3. S 01° 14, 697" E 116° 47,282" (koordinat titik pipa putus ujung 2)
4. S 01° 14, 701" E 116° 47,270" (koordinat titik pipa bengkok)

⁴⁹ *Op.Cit.* Andri G. Wibisana, hlm.467

Hal tersebut menyebabkan penurunan secara drastis terhadap level Tanki D.20.01 A/B dengan rata-rata penurunan 49 (empat puluh sembilan) cm/jam, perhitungan Tumpahan minyak mentah ke Perairan Balikpapan pada tanggal 30-31 Maret 2018 terdapat total minyak yang release sebesar 103.771 Bbl (seratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu barrel). akibat dari kejadian tersebut telah merusak hutan mangrove dikawasan Kariangau seluas \pm 319,21 Ha (tiga ratus sembilan belas koma dua satu hektar) dan kawasan hutan kota Margasari seluas \pm 2,34 Ha (dua koma tiga empat hektar) dan akibat lainnya berdampak juga kepada makhluk hidup/biota laut lain seperti ikan Pesut (yang dilindungi Undang-undang) yang mati, adanya bangkai Cacing Koa dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) ekor (ditemukan di Jalan Marsma Iswahyudi Balikpapan/ Sepinggan) dan Udang Brown dengan jumlah 3 (tiga) ekor (ditemukan di Penajam Paser Utara), Kepiting (ditemukan di Kariangau Balikpapan Utara), Teripang kurang lebih 100 (seratus) ekor (ditemukan di Kariangau Balikpapan Utara). Dan menimbulkan korban tewas/meninggal duniasebanyak 5 (lima) orang pemancing di sekitar lokasi titik sebaran minyak yang terbakar. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini terbuktinya dengan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong pipa membentuk garis lurus milik PT. Pertamina ukuran 20 inci panjang 7 meter;
2. 1 (satu) potong pipa membentuk garis melengkung milik PT. Pertamina ukuran 20 inci panjang 18 meter;

3. 1 (satu) potong pipa membentuk huruf “V” milik PT. Pertamina ukuran 20 inci panjang 24 meter;⁵⁰

Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 88/Pid.Lh/2019/Pt.SMR Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap nahkoda kapal *Mv iEver Judger* berupa pidana penjara selama 10 tahun dengan mempertimbangkan dengan aturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan pasal 10 KUHP Pidana, korporasi harus bertanggung jawab terhadap tumpahnya minyak Kapal MV Ever Judger, berdasarkan pasal tersebut korporasi dapat dikenakan pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana tambahan berupa pencabutan hak - hak tertentu. Pasal 116 ayat 1 apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha. Pasal 118 UU No 32 tahun 2009 terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang mewakili pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang - undangan selaku pelaku fungsional. Berdasarkan pasal 201 UU 32/2009 Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 190 ayat (1) pasal 192, pasal 196 jo 200 dilakukan oleh korporasi , selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari denda pidana denda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 190 ayat 1, pasal 191, pasal 192, pasal

⁵⁰ Isi Putusan No.88/Pid.Lh/2019/Pt.SMR

196, jo 200. Selain pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum.

D. Analisis Tindak Pidana Dalam Putusan No.88/Pid.Lh/2019/Pt. SMR Ketika Tidak Ada Tindak Pidana Bagi Korporasi

Sebagian besar pengelolaan lingkungan dilakukan oleh korporasi. Korporasi merupakan subjek tindak pidana yang tertera dalam perundang-undangan yang mengaturnya beserta kebijakan dalam penerapan pertanggung jawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan, tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, maka tindak pidana dijatuhkan kepada badan usaha hal ini sesuai dengan undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵¹

Berdasarkan undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 113 menjelaskan bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 118, Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana

⁵¹Hasanal Mulkan. 2022. "*Kapita Selekta Hukum Pidana*". Palembang: Noerfikri Offset. Hlm.131

dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.⁵²

Menurut Mardjono Reksodipuro yang dianut dalam RUU KUHP 2015, yaitu dalam pasal 50 RUU KUHP 2015 yang berbunyi: “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.⁵³ Berdasarkan penjelasan Pasal 50 RUU KUHP 2015 menyatakan mengenai kedudukan sebagai tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi meliputi, pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab”.⁵⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan undang-undang. Asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ memiliki arti bahwa agar hakim dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang atau korporasi telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya. Meskipun dalam perkembangannya hakim sudah dapat menjatuhkan pidana dengan terbuktinya tindak pidana, kesalahan harus tetap dianggap ada sekalipun tidak perlu dibuktikan, pertanggungjawaban pidana memiliki pengaruh besar dalam penentuan subjek hukum pidana,

⁵² Penjelasan dari Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵³ *Op.Cit.*Sutan Remy Sjahdeini. Hlm.255

⁵⁴ *Op.Cit.*Sutan Remy Sjahdeini. Hlm. 256

Ini artinya, kesalahan memiliki posisi sentral dan menjadi syarat penentu penjatuhan pidana.⁵⁵

Berdasarkan teori Romli Atmasasita menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang berkewenangan untuk menyuruh melakukan perbuatan sehingga timbul pidana, peran korporasi sebagai subjek hukum adalah: pelaku fungsional (*functionele dader*), pelaku penendalian (*personel-pengendalian*), dan pelaku perantara (*intermediaries*).⁵⁶ Hal tersebut tertera dalam Pasal 59 KUHP-UU No 73 tahun 1958 bahwa ancaman pidana kepada pengurus yang nyata melakukan pelanggaran, Pasal 378, 392, 396-400, 403, pasal 155 UU RI No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan dalam RUU KUHP Pasal 47 bahwa korporasi subjek tindak pidana, Pasal 50 menjelaskan diancam pidana pelaku fungsional yang ultra vires, Pasal 49 menjelaskan ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.⁵⁷ Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan tindak pidana korporasi yaitu jika korporasi di duga melakukan tindak pidana, maka penegak hukum meminta pertanggung jawaban hukum kepada seseorang yang tercatat pada akta korporasi sebagai penanggung jawab korporasi tersebut, dan untuk korporasi di kenakan pidana denda sesuai dengan pertaturan perundang-undangan. Apabila korporasi tidak sanggup membayar denda yang di kenakan

⁵⁵ Hanafi Amrani. dkk. 2015, "*Sistem Pertanggungjawaban Pidana*". Surabaya: Rajawali Pers. Hlm.10

⁵⁶ *Op. Cit.*, Romli Atmasasmita. Hlm.267

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.273

terhadap korporasi , maka aparat penegak hukum berhak menyita aset korporasi sebagai ganti kerugian negara yang di timbulkan akibat tindak pidana yang di lakukan kemudian aset tersebut di lelang.

Tujuan pemidanaan korporasi tersebut menyangkut tujuan yang bersifat integratif yang mencakup:

- a. Tujuan penetapan hukum adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan mengoreksi penjahat; Sementara itu, tujuan pencegahan secara keseluruhan adalah untuk memastikan bahwa orang lain tidak melakukan kejahatan ini. Jadi, jika menyangkut bisnis, tujuan kejahatan korporasi adalah untuk mencegah pelaku bisnis tersebut melakukan kejahatan lagi, dan untuk bisnis lain agar tidak melakukan 60 kejahatan, dengan tujuan perlindungan sosial.
- b. Tujuan pembuatan undang-undang adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan khusus pencegahan adalah untuk mendidik dan mengoreksi penjahat; Sementara itu, tujuan keseluruhan dari pencegahan adalah untuk memastikan bahwa orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi, jika menyangkut bisnis, tujuan kejahatan korporasi adalah untuk mencegah pengusaha itu melakukan kejahatan lain, dan untuk mencegah bisnis lain melakukan 60 kejahatan, untuk melindungi masyarakat. .
- c. Tujuan penetapan hukum adalah untuk menjaga solidaritas sosial. Mempertahankan solidaritas sosial melibatkan tujuan hukuman untuk mempertahankan kebiasaan masyarakat dan untuk mencegah pembalasan

pribadi atau informal. Konsep solidaritas ini juga sering dikaitkan dengan masalah ganti rugi bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Jika menyangkut pembedanaan korporasi, maka perusahaan akan memberikan ganti rugi kepada korban yang diambil dari aset perusahaan, agar social distancing dapat tetap terjaga.

- d. Tujuan penetapan hukum adalah ganti rugi atau perimbangan, yaitu adanya perbandingan antara pertanggungjawaban pidana dengan tanggung jawab pribadi pelaku, dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Penderitaan yang terkait dengan terpidana harus berkontribusi pada reintegrasi terpidana ke dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan lebih jauh lagi, beratnya kejahatan tidak boleh melebihi kesalahan terpidana, terdakwa, termasuk untuk alasan kehati-hatian umum.

1. Dasar Hukum Pembedanaan

Ketentuan pidana bagi korporasi yang merupakan delik di luar KHUP mengatur secara khusus hukuman yang dijatuhkan berupa pidana denda. Ketentuan UUPPLH dengan hukuman bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 116 :

- a. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau ras atau nama usaha atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi maka pidana akan dijatuhkan kepada : Badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut.

- b. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana di maksud pada aya (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pimpinan dalam tindak pidana tersebut dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.⁵⁸

Pasal 117

“Jika tuntutan pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud daam pasl 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidan yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.

Pasal 118

“Terhadap tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”.⁵⁹

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi berdasarkan ketentuan UUPPLH meliputi:

⁵⁸ penjelasan pasal 116 Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindung dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁹ Gatot Supramono.2022. “*Pemidanaan Korporasi Dan Gugatan Class Action Ganti Rugi Serta Pencabutan Izin Lingkungan Hidup*”. Jakarta:Kencana.Hlm.132

a. Sanksi Administrasi Dalam Undang – Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Tindak Pemerintahan (*Bestuurshandelingen*)

Penerapan sanksi administrasi merupakan tindakan yang didasarkan pada wewenang publik dan merupakan tindakan yang secara sepihak dilakukan oleh pemerintah. sebagaimana dikutip E. Utrecht menjelaskan bahwa tindakan hukum publik bersegi satu (*eenzijdig pulierechtelijke handelingen*) merupakan perbuatan pemerintah yang dilakukan atas dasar suatu kekuasaan husus yang dimiliki oleh pemerintah.

Penerapan sanksi administrasi dalam kasus pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk dari tindak pemerintahan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Tugas pemerintah meliputi seluruh kegiatan negara diluar kegiatan pembentukan undang – undang dan peradilan. E. Utrecht menggunakan istilah *bestuurshandelingen*, yaitu tindak pemerintahan..⁶⁰

2) Sanksi Administrasi Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penerapan sanksi administrasi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan lingkungan hidup. kebijakan di bidang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 3

⁶⁰H. Bachrul Amiq.2016. "hukum lingkungan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan" yogyakarta: laksana grafika, hlm.29

UUPPLH yang bersifat pencegahan pencemaran lingkungan atau pemulihan lingkungan (*reparatori*).⁶¹

Ditinjau dari jenis kaidah hukum, perumusan sanksi administrasi dalam UUPPLH sama dengan kaidah sanksi yang lainnya merupakan kaidah hukum sekunder yang bersifat menunjang keberadaan kaidah hukum sebagai kaidah perilaku. Menurut Stig Stromholm menjelaskan bagaimana membedakan kaidah hukum sebagai kaidah perilaku. Yaitu kaidah primer yang memuat perintah perilaku (*gedragsvoorschrift*). Kemudian kaidah sekunder yang menetapkan sanksi apa yang harus diterapkan apabila perilaku dalam kaidah primer dilanggar.⁶²

Berdasarkan teori hukum, ada satu perumusan baku yang berlaku bagi prototipe aturan hukum yang terdiri dari dua bagian, yaitu syarat dan akibat. Syarat berisi tentang peristiwa tertentu, sedangkan akibat hukum yang terkait dengan peristiwa tertentu. Dari penjelasan tersebut, maka keberadaan sanksi administrasi dalam UUPPLH wajib dipandang sebagai akibat hukum yang melekat pada peristiwa ataupun perbuatan yang telah dibebankan kepada penanggung jawab usaha (Korporasi) atau kegiatan baik yang berisi perintah, larangan, dispensasi maupun izin. Jika penanggung jawab usaha melanggar kaidah hukum tersebut, maka sebagai akibat hukumnya merupakan penerapan sanksi administratif oleh Pemerintah.⁶³

Penerapan sanksi administrasi adalah salah satu bentuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada kewenangan administrasi yang spesifik, dikarenakan tidak dibutuhkan prosedur peradilan dalam menreapaknya dan bersifat sepihak atau

⁶¹ *Ibid.* hlm.32

⁶² *Ibid.* hlm.35

⁶³ *Ibid.* hlm.36

disebut keputusan. Van Der Pot dan Van Vollenhoven mengemukakan bahwa keputusan adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan, dilakukan oleh suatu badan pemerintahan berdasarkan wewenangnya yang memikat.⁶⁴

3) Teguran Tertulis

Sanksi teguran tertulis adalah sanksi yang dijatuhkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pelanggaran peraturan, persyaratan, dan kewajiban dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup namun pelanggaran tersebut dinilai masih dapat diperbaiki dan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup

UUPPLH tidak mengenal sanksi teguran lisan, hanya teguran tertulis. Maka pejabat yang memiliki kewenangan tidak mungkin dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan. Dan sanksi administratif teguran tertulis termasuk golongan sanksi yang ringan.⁶⁵

4) Paksaan Pemerintah

Sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan dan/atau memulihkan keadaan sebagaimana kondisi semula. Penerapan sanksi ini dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis, atau tanpa didahului teguran tertulis khusus. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

⁶⁴ *Ibid.* hlm.37

⁶⁵ *Op. Cit.* Gatot Supramono. Hlm.82

- a) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
- b) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya

Untuk memastikan penanggung jawab usaha melaksanakan paksaan pemerintah, Pasal 81 UUPPLH mengatur bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.⁶⁶

5) Pembekuan Izin Lingkungan

Pembekuan izin lingkungan diatur dalam UUPPLH dan peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. penjelasan tentang pembekuan izin lingkungan baik dalam UUPPLH maupun peraturan pemerintah, hanya dijelaskan sebagai salah satu bentuk sanksi administratif setelah penerapan sanksi paksaan pemerintah.⁶⁷

Jika penanggung Jawab usaha melakukan pelanggaran pada salah satu ketentuan diatas maka izin lingkungan dibekukan. Tentang keberlakuan pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. dengan ketentuan tersebut pemerintah memiliki kewenangn bebas.⁶⁸

⁶⁶ Fadlan Kalma, “Menelisik Hukum Administrasi Negara Sebagai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Qawwam: The Leader's Writing*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022, Hal.66

⁶⁷ *Op. Cit.* H. Bachrul Amiq hlm.42

⁶⁸ *Op. Cit.* H. Bachrul Amiq. hlm.44

6) Pencabutan Izin Lingkungan

Pencabutan izin lingkungan diatur dalam pasal 76 ayat (2) UUPPLH. Pasal 53 peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menegaskan bahwa sanksi administratif terdiri dari:

- a) Teguran Tertulis
- b) Paksaan Pemerintah
- c) Pembekuaan Izin Lingkungan
- d) Pencabutan Izin Lingkungan

Izin lingkungan wajib dimiliki setiap individu yang ingin melakukan usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha.⁶⁹

Pemerintah akan menerapkan sanksi pencabutan izin lingkungan terhadap penanggungjawab usaha yang melanggar dan mengakibatkan pencemaran lingkungan, hukuman pencabutan izin lingkungan merupakan hukuman berat karena bisa menutup perusahaan. Maka sanksi administratifnya berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah oleh penanggungjawab usaha, langka terakhir pada tindakan atau sanksi administratif.⁷⁰

7) Denda Administratif

⁶⁹ *Ibid.* hlm.46

⁷⁰ *Ibid.* hlm.52

Diatur Dalam Pasal 81 Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah”.

Sebelumnya pengenaan sanksi berupa denda pada ketentuan pasal 25 ayat (5) UUPPLH tidak menunjukkan adanya kesamaan tujuan antara paksaan pemerintahan (Pasal 25 ayat (1) UUPPLH). Sebaliknya UUPPLH terbaru memberikan penguatan terhadap penerapan paksaan pemerintah yaitu dengan memaksa penanggungjawab usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup. Diatur dalam Pasal 82

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya”.

8) Pidana Pokok

Pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda, hal ini terdapat pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, yang diatur pada pasal 25 berupa hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok atau/ pidana tambahan, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda, pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (undang-undang korporasi pidana).

2. Implementasi Penuntutan Pidana Terhadap Korporasi Berdasarkan Perundang-Undangan

Korporasi sebagai subjek tindak pidana oleh berbagai undang-undang di luar KUHP, minimnya tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada korporasi disebabkan antara lain:

- a. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), belum mengatur mengenai tata cara bagi petugas penyidik, penyidik, dan penuntut umum, dan hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap keterlibatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan KUHAP yang didalamnya tidak atau belum memuat pengaturan mengenai bagaimana cara melakukan penuntutan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam berbagai undang-undang pidana tersebut, dan berdasarkan Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman hanya didasarkan pendirian bahwa orang saja yang dapat melakukan tindak pidana. Hal tersebut apat dicermati dengan jelas bunyi pasal 5 ayat (1) Undang-undang tersebut yang menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Dan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi belum dipahami oleh sebagian besar penegak hukum, baik polisi, jaksa dan penuntut umum, hakim. Penuntutan terhadap suatu korporasi dalam rangka menjalankan berbagai ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang indonesia hanyalah mungkin dilakukan jika meliputi :

- 1) Segera dilakukan perubahan terhadap KUHAP
- 2) Dalam Undang-undang ditentukan secara tegas bahwa terhadap berbagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut penuntutannya dapat dilakukan terhadap korporasi.
- 3) Pembuat berbagai undang-undang pidana khusus diluar KUHP memberikan ketentuan hukum acara khusus di luar KUHAP bagi penuntutan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.
- 4) Mahkamah Agung bersama dengan kepolisian dan kejaksaan agung mengeluarkan peraturan bersama yang khusus menetapkan acara mengenai penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.
- 5) Kepolisian melakukan terobosan hukum dengan mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang di duga telah melakukan salah satu tindak pidana dalam undang-undang yang memungkinkan suatu korporasi di tuntutan.
- 6) Kejaksaan melakukan terobosan hukum untuk menindaklanjuti hasil penyidikan kepolisian terhadap korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana.
- 7) Pengadilan yang memeriksa perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut suatu korporasi hendaknya memiliki jiwa pembaru dengan bersedia menciptakan hukum dalam rangka mengisi kekosongan KUHAP berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas suatu korporasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana. Bentuk adanya pertanggungjawaban pidana, yaitu : Pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdapat pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH, Korporasi sebagai subjek tindak pidana maka bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam UUPPLH yang diatur pada Pasal 116 Ayat (1), menurut Pasal 116 UUPPLH apabila tindak pidana yang dilakukan berdasarkan perintah, maka yang memberi perintah atau pemimpin yang dijatuhi hukuman diperberat dengan sepertiga.
2. Pertanggung jawaban tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup, Berdasarkan pasal 10 KUHP Pidana, korporasi harus bertanggung jawab terhadap tumpahnya minyak Kapal MV Ever Judger, berdasarkan pasal tersebut korporasi dapat dikenakan pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana tambahan berupa pencabutan hak - hak tertentu.
3. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor Analisis Putusan No.88/Pid.Lh/2019/Pt. SMR tindak pidana akibat kelalaian nakhoda yang

menyebabkan tumpahnya minyak kapal MV Ever Judger berupa pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) serta mempertimbangkan aturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pertimbangan Hakim memberikan pidana penjara 10 tahun kepada nahkoda kapal *Mv Ever Judger*, dalam Pasal 25 ayat (1) Perma nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini disarankan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban dalam tindak pidana tumpahnya minyak kapal MV Ever Judger Teluk Balik Papan, memberikan pandangan pada tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan suatu perbuatan hukum akan diancam dengan hukuman berupa sanksi pidana tambahan, yang dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. dan setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan dan menggunakan teori pertanggungjawaban yang sudah diatur pada UUPPLH dan terdapat teori-teori pertanggungjawaban yang mengatur suatu unsur-unsur yang objektif maupun subjektif.
2. Sesuai dengan Undang - undang 32 Tahun 2009 Pasal 10 KUHP Pidana bahwa korporasi bisa dijatuhkan pidana berupa pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana

tambahan berupa pencabutan hak - hak tertentu. Sesuai dengan pasal 201 Undang - undang 32 Tahun 2009 bahwa korporasi yang dapat dicabut izin usaha atau pencabutan status badan hukum. Sehingga bukan hanya nakhoda saja yang diberikan dijatuhi hukuman pidana.

3. Berdasarkan hasil keputusan yang diterima terdakwa Zhang Deyi anak dari Zhang Zhenqing dinyatakan secara sah bersalah, serta dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Zhang Deyi anak dari Zhang Zhenqing berupa pidana penjara selama 10 tahun dan di kenakan denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam putusan hasil Makamah Agung Seharusnya Makamah Agung bisa memberikan tindak pidana itindak terhadap korporasi korporasi untuk di mintai pertanggungjawaban dalam UUPLH dan RUU KUHP serta 130 Perma Nomor 13 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Andri G. Wibisana. 2014. *Hukum Lingkungan Teori Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan.
- Aulia Ali Reza. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan terjemahannya, Semarang : PT. Karya Tolha Putra, t.t.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia* , Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Gatot Supramono.2022. “Pemidanaan Korporasi Dan Gugatan Class Action Ganti Rugi Serta Pencabutan Izin Lingkungan Hidup”. Jakarta:Kencana.
- Hasanal Mulkan. 2022. “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”. Palembang: Noerfikri Offset.
- Hanafi Amrani. dkk. 2015, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”. Surabaya: Rajawali Pers.
- Herlina Manullang. dkk. 2020. *pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM
- Herlina Manullang. dkk. 2020. *pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press.
- H. Bachrul Amiq.2016. “*hukum lingkungan sanksi administratif dalam penengakan hukum lingkungan*” yogyakarta: laksbang grafika
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Khalisa Hayatuddin. 2021. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Otto Soemarwoto. 2014. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Romli Atmasasmita. 2014. *Kejahatan Hukum Bisnis:Teori Da Pratik Di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Suparto Wijoyo. 2017. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *ajaran pidana: tindak pidana korporasi dan seluk – beluknya*. Depok: Kencana.

B. Artikel, Masalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Asep Suhermana, “Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan The Essence Of The Principle Of Legality In Enforcement Of environmental Criminal Law”, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020.

Bambang Ali Kusumo, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Wacana Hukum*, Volume Vii, No 2, Okto. 2008.

Fadlan Kalma, “Menelisik Hukum Administrasi Negara Sebagai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Qawwam: The Leader’s Writing*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022.

I Komang Agus Edi Suryawan, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1 – April 2021.

I Made Minggu Widyantara, *Tindak Pidana Dibidang Perbankan (Criminal In Banking)*, *Kertha Wicaksana*, Vol 16, No.1, Januari 2010.

Kornelius Benuf, dkk, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020.

Kadek Dicky Candra Mahendra, Dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3–Desember 2021.

Kania Tamara Pratiwi, dkk, “Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *S a s i*, Vol. 2 7, N o. 3 , 2 0 2 1.

Made Aditya Dwipayana, dkk, “Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2019.

Muhammad Amin Hamid, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara”, *Legal Pluralism*, Volume 6 Nomor 1, Januari 2016.

Muhammad Yaris Ahyadi, dkk, “Analisis Dampak Oil Spill Di Teluk Balikpapan Terhadap Kehidupan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Dan Lingkungan”, *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 21, Nomor 01, 2021.

Nina Herlina,” Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia”, *Galus Justisi*, Vol 3, No 2, 2015.

Tengku Erwisyahbana, “Reformulasi Penyediaan Dana Penanggulangan Bencana Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pajak Lingkungan”, *Borneo Law Review*, Vol 2, No 1, Juni 2018.

Zulfahmi, dkk, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nakhoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar”, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.2, No.2, Mei 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) revisi

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang No 17 Tahun 2008 Pelayaran

Undang – Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

D. Internet

BBC Indonesia, “Ratusan nelayan Balikpapan terdampak tumpahan minyak menanti kompensasi”, 9 April 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43690297>

Mudzizharudin, klasifikasi Lingkungan Laut, <http://muadzizharudin.blogspot.co.id/2011/11/klasifikasi-lingkungan-laut.html> , diunduh 24 oktober 2016, pukul 11.00 Wib.